



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Tri Wibowo Alias Rio Alias Dewa
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/18 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar Harapan Baru Kilo 12 Masuk Kota Sorong
Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rio Tri Wibowo Alias Rio Alias Dewa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Rio Tri Wibowo Alias Rio Alias Dewa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Liston Simorangkir dan Intan Stiasari Buana ,SH , berkantor di Jl. Kanal Victory KM.10 , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO TRI WIBOWO Alias RIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram” melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIO TRI WIBOWO Alias RIO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
 2. 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu ;
 3. 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI ;
 4. 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel ;
 5. 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil ;
 6. 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam ;
 7. 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 082248400220 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan memohon kewringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Subjek dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa Rio Tri Wibiwo alias Rio alias Dewa tersebut tidak dapat diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14 /Pid.Sus/2020PN SON atas nama Terdakwa tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKARNAEN, SH**, dibacakan BAP didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani, Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.

- Bahwa benar, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi akan ada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronah lama tidak muncul lalu saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI datang dan saat itu juga tim mengamankan saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI mengelak dan kemudian mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu terdakwa RIO, dan pada saat itu saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.

- Bahwa benar, ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI membuka isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI menghubungi terdakwa RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinabungkakan saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI menghubungi terdakwa RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang sudah menunggu kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap FARHAN AZIZ dirumahnya.

- Bahwa benar menurut saksi, saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI sebenarnya merupakan korban dari Jaringan terdakwa RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali ;
- Bahwa benar saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI maupun terdakwa RIO tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUGENG WINTARSO**, dibacakan BAP didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani, Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa benar, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi akan ada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronl lama tidak muncul lalu saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI datang dan saat itu juga tim mengamankan saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI mengelak dan kemudian mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu terdakwa RIO, dan pada saat itu saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.
- Bahwa benar, ketika saksi bersama Tim dan disaksikan oleh saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI membuka isi paket tersebut ditemukan 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama TIM BNN melakukan pengembangan dengan cara saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI menghubungi terdakwa RIO yang berada dalam Lapas kemudian diarahkan bertemu ANDI TUA di KM. 10 namun ANDI TUA tidak dapat dihubungi lalu saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI menghubungi terdakwa RIO kembali dan diarahkan bertemu dengan FARHAN AZIZ Ala ARAB yang sudah menunggu kemudian saksi beserta TIM BNN menangkap FARHAN AZIZ dirumahnya.

- Bahwa benar menurut saksi, saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI sebenarnya merupakan korban dari Jaringan terdakwa RIO yang memanfaatkan untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya untuk diedarkan kembali ;

- Bahwa benar saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI maupun terdakwa RIO tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **CAEZAR CHIEFS Y. WOISIRI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan karena dengan ditangkap oleh petugas BNN menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar, Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel ;

- Bahwa benar, Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Paket milik terdakwa Rio yang ditemukan 1 (satu) plastik ukuran besar warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disembunyikan dalam sepasang sepatu ;

- Bahwa benar, yang menyuruh saksi untuk pergi mengambil paket berisi narkoba jenis shabu adalah terdakwa Rio yang merupakan narapidana kasus narkoba di Lapas Sorong ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Pemilik dari 1 (satu) plastic ukuran besar warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disembunyikan dalam sepasang sepatu yang saksi ambil pada saat itu adalah milik terdakwa Rio ;

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Rio dari teman saksi yang juga merupakan narapidana di Lapas Sorong, kemudian saksi dikenalkan melalui HP dan sering terdakwa Rio meminta tolong saksi untuk mengambil paket miliknya di jasa pengiriman barang ;

- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Petugas BNN saksi dihubungi oleh terdakwa Rio yang meminta tolong untuk mengambil paket di jasa pengiriman kemudian saksi menyetujuinya dan terdakwa Rio mengirimkan nomor resi pengirimannya. Bahwa benar kemudian saksi mengajak Ronald sahempa untuk ikut dan masuk mengambil barang milik terdakwa Rio dan menyuruh ronal untuk masuk, ketika ronal tidak muncul lalu saksi masuk kedalam dan kemudian diamankan oleh Petugas BNN, menanyakan apa isi barang tersebut namun saksi menjawab tidak tahu, ketika dibuka baru saksi tahu isinya narkotika jenis shabu dan ketika ditanya milik siapa saksi mengatakan milik terdakwa RIO dan saksi diminta untuk mengambil dan membawanya ke KM. 10 diserahkan kepada andi TUA namun ketika saksi bersama TIM BNN menuju ke tempat ANDI TUA tidak bisa dihubungi lalu saksi menghubungi terdakwa RIO dan terdakwa Rio mengarahkan untuk dibawa ke FARHAN AZIZ ketika saksi menyerahkan kepada FARHAN AZIZ saat itu saksi dan FARHAN AZIZ diamankan oleh Petugas BNN untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **FARHAN AZIS Alias ARAB**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI;

- Bahwa benar, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel ;
- Bahwa benar saksi dihubungi oleh terdakwa Rio yang merupakan Narapidana Narkotika di Lapas Sorong mengatakan CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI akan datang membawa Paket shabu dan ada orang lain yang akan datang untuk membawa timbangan digital dengan tujuan untuk membagi bagi ke dalam paket kecil untuk dijual, lalu saksi dihubungi oleh CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI dan saksi menunggu di kos saksi, tidak lama kemudian datang CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI membawa paket shabu yang dimaksud lalu muncul petugas dari BNN Papua Barat menangkap dan mengamankan saksi dan CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui isi paket yang dibawa oleh CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI tersebut adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa Rio karena telah dihubungi sebelumnya oleh terdakwa Rio dan saksi mengetahui bahwa CAIZAR CHIEFS Y WOISIRI yang akan mengantarkan paket narkotika tersebut diberitahu oleh terdakwa Rio dimana rencananya akan dipecah untuk diedarkan kembali;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai, menerima, mengedarkan atau menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIO TRI WIBOWO Alias RIO**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan Perkara tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 11.40 wit terdakwa berada di dalam lapas kelas II B Sorong dan saat itu baru bangun ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-tidak pernah menghubungi seseorang baik melalui komunikasi telephone maupun Via aplikasi WhatsUp pada hari dan tanggal serta jam tersebut diatas ;

- Bahwa terdakwa mengenal saudara CAEZAR CHIEFS Y. WOISIRI dari teman terdakwa yang berada didalam lapas kelas II B Sorong dan terdakwa mengenalnya sekitar 1 (satu) tahun ;

- Bahwa saudara CAEZAR CHIEFS Y WOISIRI pada tanggal 24 Oktober 2019 tidak pernah menghubungi terdakwa namun pada tanggal 25 Oktober 2019 dia menghubungi terdakwa melalui telephone ;

- Bahwa saudara CAEZAR CHIEFS Y WOISIRI Alias KEYS menghubungi saya pada tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 wit dan saat itu dia menelepon terdakwa untuk minta pulsa ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau meminta saudara CAEZAR CHIEFS Y WOISIRI untuk mengambil paket kiriman di kantor jasa pengiriman Lion Parcel di Jl. Jenderal ahmad yani kota sorong provinsi papua barat ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil paket kiriman di kantor jasa pengiriman Lion parcel ;

- Bahwa terdakwa mengenal FARHAN AZIS Alias ARAB yang bertempat tinggal di Jl. Pendidikan km 08 kota sorong ;

- Bahwa terdakwa mengenal saudara FARHAN AZIZ Alias ARAB sudah sekitar 1 (satu) tahun dan itu melalui telephone dan terdakwa sudah mengenal wajahnya melalui Video Call dan mengenalnya melalui teman terdakwa yang bernama Amir Yunus yang sementara ini menjalani pidana penjara di lapas kelas II B Sorong dalam kasus Narkotika ;

- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali memesan barang kepada orang lain menggunakan Handphone milik saudara Amir Yunus ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menelepon saudara FARHAN AZIS Alias Arab pada tanggal 25 Oktober 2019 ;

- Bahwa selama dalam bulan oktober 2019 terdakwa tidak pernah sama sekali menghubungi saudara FARHAN AZIS Alias ARAB ;

- Bahwa selama dalam bulan oktober 2019 terdakwa tidak pernah menyuruh saudara FARHAN AZIS Alias ARAB untuk meracik atau membuat sachetan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta saudara CAEZAR CHIEFS Y WOISIRI ataupun saudara FARHAN AZIS Alias ARAB untuk membantu terdakwa dalam menjalankan bisnis barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu ;

- Bahwa nomor hp terdakwa tersebut yaitu 082248400220 ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Bahwa terdakwa tidak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-mengenal FARHAN AZIS Alias ARAB yang bertempat

tinggal di Jl. Pendidikan km 08 kota sorong ;

- Bahwa benar terdakwa mengenal saudara FARHAN AZIZ Alias ARAB sudah sekitar 1 (satu) tahun dan itu melalui telephone dan terdakwa sudah mengenal wajahnya melalui Video Call dan mengenalnya melalui teman terdakwa yang bernama Amir Yunus yang sementara ini menjalani pidana penjara di lapas kelas II B Sorong dalam kasus Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa pernah beberapa kali memesan barang kepada orang lain menggunakan Handphone milik saudara Amir Yunus ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelepon saudara FARHAN AZIS Alias Arab pada tanggal 25 Oktober 2019 ;
- Bahwa benar selama dalam bulan oktober 2019 terdakwa tidak pernah sama sekali menghubungi saudara FARHAN AZIS Alias ARAB ;
- Bahwa benar selama dalam bulan oktober 2019 terdakwa tidak pernah menyuruh saudara FARHAN AZIS Alias ARAB untuk meracik atau membuat sachetan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta saudara CAEZAR CHIEFS Y WOISIRI ataupun saudara FARHAN AZIS Alias ARAB untuk membantu terdakwa dalam menjalankan bisnis barang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa benar nomor hp terdakwa tersebut yaitu 082248400220 ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mentransfer uang ataupun ditranfer uang baik oleh saudara CAEZAR CHIEFS Y WOISIRI maupun saudara FARHAN AZIS Alias ARAB selama ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **RIO TRI WIBOWO ALIAS RIO**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian maka unsur “**Setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak. Tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada penguasaan bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa **RIO TRI WIBOWO ALIAS RIO**, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai izin dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pajak dan barang untuk penggunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram.

- Bahwa benar saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani , Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel ditangkap oleh Petugas BNN Papua Barat karena menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi RUBEN O KABAREK, saksi SUGENG WINTARSO, saksi A. RIMOSAN dan ZULKARNAEN bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI, saksi menemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.
- Bahwa benar, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi akan ada seseorang yang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI datang dan saat itu juga tim mengamankan saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu terdakwa RIO, dan pada saat itu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang diambil oleh saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI di jasa lion parcel tersebut adalah milik terdakwa RIO narapidana kasus narkoba di Lapas Sorong.
- Bahwa benar saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI mengambil paket berisi shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang suruhan terdakwa RIO yaitu ANDI TUA (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara Narkoba Jenis Shabu.
- Berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Manokwari Nomor 205/11651/2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu an. CAEZAR CHIEF WOISIRI menyatakan :
1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu dalam bungkus paket besar dengan dengan berat netto seluruhnya 45,0 gram.

Ad. 4. UNSUR MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN

Menimbang, bahwa penyertaan (Deelneming) yang diatur didalam Bab V Buku I KUHP terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (pleger), menyuruh melakukan (Doenpleger), turut serta melakukan (medepleger) dan membujuk melakukan (Uitlokker), serta membantu melakukan (medeplichtige). Dalam ajaran penyertaan terdapat "medeplegen" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku. yang terlihat dari adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan.

Berdasarkan Fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti terdapat Fakta hukum yaitu ;

- Bahwa benar saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar 08.30 Wit, di Jln. Ahmad Yani, Kota Sorong atau tepatnya di kantor jasa pengiriman Lion Parcel ditangkap oleh Petugas BNN Papua Barat karena menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi RUBEN O KABAREK , saksi SUGENG WINTARSO, saksi A . RIMOSAN dan ZULKARNAEN bersama

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI, saksi menemukan 1 (satu) pasang sepatu dan didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dibungkus dalam plastik bening ukuran besar.

- Bahwa benar, saksi bersama Tim dari BNN Papua Barat mendapat informasi aka nada seseorang yang mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di Kantor jasa Lion Parcel, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menunggu hingga orang yang dimaksud sesuai dengan ciri-ciri tersebut datang, kemudian sekitar pukul 08.30 Wit datang seorang laki-laki mengambil paket yang dicurigai berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama Tim langsung menangkap dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Ronald Sahempa, kemudian Ronal sahempa kaget dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa hanya disuruh oleh saksi CAEZAR CHIEF WOISIRI yang sedang menunggu diluar, karena ronal lama tidak muncul lalu saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI datang dan saat itu juga tim mengamankan saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI dan menginterogasi apa isi paket tersebut awalnya saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI mengelak dan mengatakan bahwa isi paket tersebut adalah narkotika jenis shabu milik seorang Narapidana di lapas Sorong yaitu terdakwa RIO, dan pada saat itu saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI menerangkan pada petugas BNN bahwa RONAL SAHEMPA tidak tahu apa-apa mengenai masalah ini.
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang diambil oleh saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI di jasa lion parcel tersebut adalah milik terdakwa RIO narapidana kasus narkotika di Lapas Sorong.
- Bahwa benar saksi CAEZAR CHIEFS WOISIRI mengambil paket berisi shabu tersebut untuk diserahkan kepada orang suruhan terdakwa RIO yaitu ANDI TUA (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjadi perantara Narkotika Jenis Shabu.
- Berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Manokwari Nomor 205/11651/2019 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu an. CAEZAR CHIEF WOISIRI menyatakan :
1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis shabu dalam bungkus paket besar dengan dengan berat netto seluruhnya 45,0 gram.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
2. 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu ;
3. 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI ;
4. 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel ;
5. 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil ;
6. 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam ;
7. 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 082248400220 ;

Dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Terdakwa RIO TRI WIBOWO Alias RIO terbukti, secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya diatas 5(lima) gram" melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu ;
2. 1 (satu) pasang sepatu merk sport warna abu-abu ;
3. 1 (satu) buah karton adidas warna coklat yang bertuliskan alamat penerima An. ALON NANLOHI ;
4. 1 (satu) lembar nomor resi lion Parcel ;
5. 2 (dua) pack plastic bening kosong ukuran kecil ;
6. 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna hitam ;
7. 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 082248400220 ;

Dimusnahkan.

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu , tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)